



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 441.91/59 TAHUN 2017

0

TENTANG

PENETAPAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU KOTA SEMARANG YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu dilakukan integrasi peserta Jaminan Kesehatan Daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 440/000229 tanggal 8 Pebruari 2017 Perihal Daftar Usulan Program JKN/KIS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, maka kuota Penduduk Kota Semarang yang didaftarkan ke Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 4.035 (Empat ribu tiga puluh lima) jiwa, sehingga Keputusan Walikota Semarang Nomor 441.91/461/2015 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah ke Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Warga Miskin di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat Miskin Dan/Atau Tidak Mampu Kota Semarang Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU KOTA SEMARANG YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
- KESATU : Menetapkan Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dan/Atau Tidak Mampu Kota Semarang yang Didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebanyak 4.035 (Empat ribu tiga puluh lima) jiwa.
- KETIGA : Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA selama jangka waktu Perjanjian dapat berubah karena adanya Mutasi Peserta tanpa menambah jumlah kuota yang ditetapkan.
- KELIMA : Mutasi Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA hanya berlaku untuk :
- a. pengurangan/penghapusan Peserta pada Masterfile Kepesertaan dapat dilakukan dikarenakan Peserta meninggal dunia, pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kota Semarang, pindah jenis kepesertaan;
 - b. penambahan peserta dapat dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan jumlah kuota yang ditetapkan, penambahan peserta diprioritaskan untuk bayi/anak dari peserta, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang karena pendataan oleh instansi/lembaga yang berwenang berakibat keluar dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau pengalihan dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota serta pengalihan status kepesertaan lainnya;

- KEENAM : Mutasi data peserta sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA dapat dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- KETUJUH : Mutasi sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Peserta.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KESEMBILAN : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 441.91/461/2015 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah ke Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Warga Miskin di Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **13 Januari 2017**

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Bappeda Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Utama Semarang;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Semarang;
11. Peserta Jamkesmas yang bersangkutan.